



LAPORAN POLISI

Tentang

KEJAHATAN / PELANGGARAN YANG DITEMUKAN

Nomor : LP/A/ 05 /IV/2018/Jatim/Resbojonegoro/Sekbaureno

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekira Jam 10.00 Wib.
2. Tempat Kejadian : Di dalam warung turut Dusun Karanglo Desa Kadungrejo Rt.025 Rw.013 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro.
3. Apa yang terjadi : Menjual dan / atau mengedarkan miras jenis toak.
4. Siapa : a. Pelaku : SAMURI Bin KASIRIN, Tuban, 20 Nopember 1962 / 55 Tahun, Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Dusun Lingkungan Widengan Desa Gedongombo Rt.008 Rw.010 Kec.Semanding Kab.Tuban.
- b. Korban : -
5. Bagaimana terjadi : Bahwa petugas Polsek Baureno mendapat informasi tentang warung yang telah menjual Miras, kemudian anggota Polsek Baureno meluncur dan setelah sampai di Dusun Karanglo Desa Kadungrejo terdapat sebuah warung milik dari saudara SAMURI Bin KASIRIN yang telah menjual minuman keras jenis toak dan dapat diamankan 1 (satu) jurigen sekira \pm 30 (tiga puluh) liter miras jenis toak sebagai barang bukti dan di bawa ke Polsek Baureno guna penyidikan lebih lanjut.
6. Dilaporkan pada : Hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, jam 10.00 Wib.

TINDAK PIDANA APA :

Setiap orang dan / atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan / atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) Jo Pasal 38 (1) PERDA Kab.Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

1. Nama : R. TEGUH PRATAMA, 28 Tahun, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro.
2. Nama : SULISTYO NUGROHO, 19 Tahun, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro.

BARANG BUKTI APA :

- 1 (satu) jurigen sekira \pm 30 (tiga puluh) liter miras jenis toak.

Pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 jam 08.30 Wib petugas Polsek Baureno mendapat informasi tentang warung di Dusun Karanglo Desa Kadungrejo yang telah menjual Miras, kemudian anggota Polsek Baureno meluncur dan setelah sampai di Dusun Karanglo Desa Kadungrejo terdapat sebuah warung milik dari saudara SAMURI Bin KASIRIN, ternyata telah menjual minuman keras jenis toak dan barang tersebut kami amankan sebanyak 1 (satu) jurigen sekira \pm 30 (tiga puluh) liter miras jenis toak yang selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Baureno guna penyidikan lebih lanjut.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Membuat Laporan Polisi Model – A.
2. Melakukan Penangkapan terhadap pelaku dan penyitaan Barang Bukti.
3. Melakukan Penyidikan lebih lanjut.
4. Melaporkan kepada Polres Bojonegoro.



MENGETAHUI
KAPRIKSIAN SEKTOR BAURENO

Tanggal : 13 April 2018
Nama : HARTONO
Pangkat / NRP : AIPTU / 74030637

Tanda tangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)